



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

SULFIA NADJAR, Tempat dan Tanggal Lahir, Ambon, 31 Juli 1978 / Umur 39

Tahun, Pekerjaan Direktur PT Anewu Citra Kencana, Beralamat di Harapan Jaya Batu Merah Puncak II, RT 003 RW 020 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau - Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SAID, SH., RONALDO MANUSIWA, SH., HUSSEIN ABUDIN, SH., dan IBHAR PIRASOUW, SH., masing-masing ialah Advokat /Penasehat Hukum dan Asisten Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Muhammad Said, SH dan Rekan beralamat di Jalan Kebun Cengkeh Kompleks BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021 Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N :

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI berkantor di PUSDATA Lantai 1 Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. Cq. **Kepala Balai Jalan dan Jembatan Maluku dan Maluku Utara**, beralamat di Jl. Ir. Putuhena, Wailela, Kota Ambon, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada JANTJE THENU, SH.,
ALEXANDER PESULIMA, SH., dan BENDJAMIN I.
PATTIRADJAWANE, SH., masing-masing ialah Staf
bagian Hukum Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
XVI Ambon, berdasarkan Surat Tugas tanggal 31 Januari
2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Desember 2017 dengan register perkara Nomor: 244/Pdt.G/2017/PN Amb telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di alokasikan Anggaran Melalui Tergugat Untuk pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu Sebesar Rp. 11.168.075.000.- (Sebelas Miliar seratus enampuluh delapan juta tujuh puluh lima rupiah) yang telah direalisasikan;
2. Bahwa tahapan pengumuman dan pelelangan yang di informasikan lewat Website [https:// Lpse.pu.go.id](https://Lpse.pu.go.id). Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dengan tahapan Lelang sebagai berikut : pada tanggal 16 – 26 Mei 2017, Dowload Dokumen Pengadaan Pada Tanggal 16 Mei – 02 Juni 2017. Pemberian Penjelasan 29 Mei 2017, Upload Dokumen Penawaran 30 Mei – 02 Juni 2017, Pembukaan Dokumen Penawaran, 02 Juni 2017, Evaluasi

Hal 2 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran, 02 -22 Juni 2017, Evaluasi dokumen Kualifikasi, 02 - 22 juni 2017, Pembuktian Kualifikasi, 08 Juni 2017. Upload berita acara hasil Pelelangan, 22 Juni 2017. Penetapan Pemenang, 22 Juni 2017. Pengumuman Pemenang 22 Juni 2017. Masa sanggahan hasil lelang 22 Juni - 03 Juli 2017. Surat Penunjukan penyediaan barang dan Jasa 04 Juli 2017. Penandatanganan Kontrak 05 Juli 2017;

3. Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, cq. Balai Jalan dan Jembatan Maluku dan Maluku Utara, Penggugat selaku Direktur PT Anewu Citra Kencana telah mendaftar dan memasukkan seluruh dokumen sesuai persyaratan yang telah ditentukan untuk mengikuti seluruh tahapan dan proses pelelangan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu;

4. Bahwa Tergugat dalam proses pelelangan telah menetapkan PT Selena Megan Mandiri, Sebagai pemenang Tender dengan dugaan kecurangan dan terindikasi adanya unsur KKN;

5. Bahwa pengumuman dan penetapan Pemenangan tender yang dimenangkan oleh PT. Selena Megan Mandiri, Pengugat telah melakukan Sanggahan pada tanggal 05 Juli 2017 kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta kepada PPK serta Inspektorat Provinsi Maluku untuk melakukan **Pembuktian Ulang Data Pemenang** terutama pada data adminitrasi (Peralatan Umum);

6. Bahwa penetapan jadwal sanggahan sesuai Pepres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung setelah dikeluarkan pengumuman pemenang dan sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 2017, tentang cuti bersama tahun 2017 menetapkan bahwa cuti bersama yaitu : pada tanggal **23,27,28,29,30 Juni 2017** dengan demikian sanggahan yang diajukan oleh

Hal 3 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih dalam tenggang waktu **5 (lima) hari kerja** sesuai massa sanggahan hasil lelang yang ditetapkan oleh panitia;

7. Bahwa dengan tidak ditindak lanjuti sanggahan Penggugat oleh Tergugat, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Kepres Nomor 18 tahun 2017 sehingga merugikan penggugat;

8. Bahwa Tergugat dalam menetapkan PT. Selana Mega Mandiri selaku pemenang dalam Peroyek Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu tidaklah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga penggugat mohon untuk penetapan pemenang tender tersebut dibatalkan dan pekerjaan yang sedang berlangsung untuk dihentikan;

9. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam Menetapkan PT. Selana Mega Mandiri selaku pemenang dalam Peroyek Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu tidak sesuai prosedur sehingga penetapan pemenang atas pelelangan tersebut dinyatakan cacat hukum. Oleh karena itu penggugat mohon untuk melakukan lelang ulang atas pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu;

Berdasarkan alasan-alasan yang penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

A. Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk membatalkan keputusan penetapan pemenang pekerjaan Reahabilitasi Jembatan Wai Ruhu;

Hal 4 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk Menghentikan Pekerjaan yang sementara dikerjakan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan lelang ulang Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu;
6. Biaya di atur menurut hukum acara yang berlaku;

B. Subsider;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SOFIAN PARERUNGAN, SH,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. *Exceptio Declinatoire*.

Pengadilan Negeri Ambon Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo Karena Objek Perkara Merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

1. Bahwa secara yurdis normatif, Pasal 134 HIR mengatur tentang eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang menyatakan sebagai berikut :

Hal 5 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tetapi dalam hal perselisihan mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya."

Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR tersebut, Tergugatsetiap saat selama proses pemeriksaan di pengadilan berlangsung dapat mengajukan eksepsi kewenangan absolut.

2. Bahwa kemudian, Pasal 132 Rv juga mengatur tentang eksepsi kewenangan absolut yang menyatakan :

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

Bahwa berdasarkan Pasal 132 Rv tersebut jika secara absolut suatu perkara berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, maka Hakim secara *ex officio* karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diperiksanya.

3. Bahwa adalah fakta, tujuan diajukannya Gugatan *a quo* adalah sebagaimana Petitum Gugatan angka 3 halaman 3 sebagai berikut

"Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan keputusan penetapan pemenang pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu"

4. Bahwa yang dimaksud dengan penetapan pemenang pekerjaan Rehabilitasi Wai Ruhu sebagaimana Petitum Gugatan angka 3 halaman 3 adalah surat Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi Jembatan Merah Putih (selanjutnya disebut Pokja ULP) No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Unit Layanan Pengadaan Wilayah Hal 6 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Jembatan Merah Putih
Pada Paket Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu.

5. Bahwa secara yuridis materiil, surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 dapat dikualifisir sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

7. Bahwa unsur Pasal 1 angka 3 “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” telah terpenuhi. surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 dibuat secara tertulis dan diterbitkan oleh Pokja ULP yang Pejabat Badan Tata Usaha Negara.

Bahwa secara yuridis, yang dimaksud dengan Pejabat Badan Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Pokja ULP dapat dikualifisir sebagai Pejabat Badan Tata Usaha Negara karena melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal 7 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa unsur Pasal 1 angka 3 "*berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*" telah terpenuhi. Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 diterbitkan oleh Pokja ULP dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015.

9. Bahwa unsur Pasal 1 angka 3 "*bersifat konkret, individual dan final*" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan berikut :

a. Konkret;

Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 bersifat konkret karena dapat ditentukan bentuknya, tidak abstrak dan berwujud berupa sebuah dokumen (surat) yang pada intinya menyatakan PT. Selena Megan Mandiri sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu.

b. Individual;

Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 bersifat individual karena hanya ditujukan kepada PT. Selena Megan Mandiri sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu.

c. Final;

Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 bersifat final karena pelaksanaan surat (objek Keputusan TUN) tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan Pokja ULP.

10. Bahwa unsur Pasal 1 angka 3 "*menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" telah terpenuhi. Akibat hukum bagi

Hal 8 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata atas terbitnya Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 adalah PT. Selena Megan Mandiri sebagai pemenang lelang berhak melaksanakan pekerjaan konstruksi paket pekerjaan Reabilitasi Jembatan Wai Ruhu setelah mengikatkan diri melalui kontrak/perjanjian kerja.

11. Bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tersebut, maka **secara yuridis formil terbukti Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.**

12. Bahwa oleh karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka tuntutan Penggugat (*vide* Petitum angka 3 halaman 3) yang pada intinya meminta pembatalan surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 adalah kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

13. Bahwa mengingat Pasal 134 HIR, Pasal 132 Rv, Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka patut dan layak kiranya bagi Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata No. 244/Pdt.G/ 2017/PN.Amb.untuk berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dimana tuntutan untuk menyatakan batal/tidak sah-nya adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka, berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak

Hal 9 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. *Exceptio Error In Persona*.

Gugatan Penggugat Salah Pihak Karena Ditujukan Kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV, Bukan Terhadap Kelompok Kerja ULP.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (ic. lelang paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu) adalah tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP.
2. Bahwa Kelompok Kerja ULP (ic. Kelompok Kerja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi Jembatan Merah Putih) diangkat oleh Ketua ULP berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP No. 19/KPTS/ULP-29/2017 tanggal 27 Januari 2017.
3. Bahwa secara yuridis, Tergugat (ic. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV) dan Kelompok Kerja ULP merupakan subyek hukum yang berbeda serta tidak ada hubungan sub koordinatif diantara keduanya.

Bahwa secara yuridis formil, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Tergugat bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga, sedangkan Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Kepala ULP.

4. Bahwa kegiatan pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu merujuk dan berpedoman pada beberapa ketentuan yuridis normatif berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015.

5. Bahwa ketentuan yuridis normatif, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 menyatakan "**Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja**".

6. Bahwa selanjutnya tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP ketentuan yuridis normatif, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 menguraikan tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP sebagai berikut :

"(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- a. *Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;*
- b. *Menetapkan Dokumen Pengadaan;*
- c. *Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;*
- d. *Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;*

Hal 11 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



e. *Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;*

f. *Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;*

g. *Khusus untuk Kelompok Kerja ULP:*

1) Menjawab sanggahan;

2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :

a) *Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau*

b) *Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);"*

7. Bahwa terbukti, secara yuridis normatif pelaksanaan kegiatan pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu adalah kewenangan Kelompok Kerja ULP.

8. Bahwa adalah fakta, pelaksanaan kegiatan pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi Jembatan Merah Putih.

9. Bahwa adalah fakta, Gugatan Penggugat diajukan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV bukan terhadap Kelompok Kerja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi Jembatan Merah Putih sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu.



10. Bahwa tindakan hukum Penggugat yang mengajukan Gugatannya kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV secara yuridis formil menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi salah pihak (*error in persona*). Dengan demikian, Gugatan Penggugat patut dan berdasar hukum untuk ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti secara yuridis formil Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*). Maka, patut dan berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Exceptio Plurium Litis Consortium.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik PT. Selena Megan Mandiri Dan/Atau Kelompok Kerja ULP Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo.

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017, pemenang pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu adalah PT. Selena Megan Mandiri.
2. Bahwa adalah fakta, saat ini pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu telah dilaksanakan oleh PT. Selena Megan Mandiri berdasarkan kontrak No. HK.02.03/BL.XVI/498677.01/2017/01 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK Jembatan Dan Lereng Pulau Ambon sebagai Pengguna Jasa dengan PT. Selena Megan Mandiri sebagai Penyedia Jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kontrak No.HK.02.03/BL.XVI/498677.01/2017/01 tanggal 11 Juli 2017 tersebut mengatur hak dan kewajiban PT. Selena Megan Mandiri dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu.
4. Bahwa adalah fakta, Petitem Gugatan angka 4 halaman 3 pada intinya Penggugat menuntut agar pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu dihentikan sementara.
5. Bahwa tuntutan Penggugat pada angka 4 halaman 3 dimaksud tentunya sudah pasti bersinggungan dengan kepentingan hukum PT. Selena Megan Mandiri sebagai Penyedia Jasa dan pelaksana pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu.
6. Bahwa terdapat sumber hukum yang berasal dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatur/mengandung kaidah hukum tentang Gugatan cacat hukum akibat kurang pihak. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut pada intinya menyatakan pihak ke 3 (tiga) yang terkait dengan pokok gugatan harus ditarik sebagai pihak agar Gugatan tidak menjadi cacat formil, antara lain :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan :

"agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat".
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 yang menyatakan :

"secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat".

Hal 14 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa faktanya, Gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat tanpa mengikutsertakan PT. Selena Megan Mandiri sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak diadikannya PT. Selena Megan Mandiri sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, secara mutatis mutandis menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti secara yuridis formil Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Maka, patut dan berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Perkara Perdata No.244/Pdt.G/2017/PN.Amb. untuk menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* serta Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Hal 15 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berupa Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan proses pelelangan terdapat kecurangan dan terindikasi adanya unsur KKN. Proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu telah dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen pengadaan.
2. Bahwa proses paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.
3. Bahwa proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015.
4. Bahwa adalah fakta, sesuai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP.

Bahwa baik secara yuridis normatif maupun yuridis formil, Tergugat tidak berperan dan tidak pula memiliki kewenangan untuk mengintervensi/mengarahkan Kelompok Kerja ULP dalam proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu.

Hal 16 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketentuan yuridis normatif dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri PUPR tersebut kemudian oleh Kelompok Kerja ULP berdasarkan kewenangannya (ic. Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015) dituangkan dalam Dokumen Pengadaan sebagai berikut :

- a. Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal No. 03/DOK/JMP-RJWR/APBN/2017 tanggal 14 Mei 2017.
- b. Addendum 01 Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal No. 03/ADD-01-DOK/JMP-RJWR/APBN/2017 tanggal 15 Mei 2017

6. Bahwa dalam proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu, Dokumen Pengadaan merupakan aturan main dan pedoman yang mengikat baik bagi Kelompok Kerja ULP maupun bagi para peserta lelang (termasuk Penggugat).

7. Bahwa adalah fakta, dalam proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu terdapat 3 (tiga) penyedia jasa yang memasukan penawaran/sebagai peserta pelelangan, yaitu :

- PT. Paris Jaya
- PT. Selena Megan Mandiri
- PT. Anewu Citra Kencana (ic. Penggugat)

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan, penawaran peserta lelang wajib dilengkapi hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Penawaran

Hal 17 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



- b. Harga Penawaran
- c. Jaminan Penawaran Asli
- d. Daftar Kuantitas dan Harga
- e. Dokumen Penawaran Teknis, yang terdiri dari :
 - Metode Pelaksanaan
 - *Time Schedule*
 - Daftar Pelaksanaan Utama
 - Daftar Personil Inti
 - Bagian Pekerjaan yang di-Sub Kontrak-kan
- f. Dokumen RK3K
- g. Dokumen Isian Kualifikasi

9. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Daftar Kelengkapan Dokumen Penawaran yang merupakan lampiran dari Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 01/BA.BUKA/JMP-RJWR/APBN/2017 tanggal 2 Juni 2017, ditemukan fakta penawaran Penggugat ternyata tidak dilengkapi dengan Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan.

Bahwa yang dimaksud dengan metode pelaksanaan pekerjaan adalah metode/cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis dari awal hingga akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar (*vide* Dokumen Pengadaan BAB IX. A. 1. 1.22)

10. Bahwa dalam pekerjaan konstruksi, metode pelaksanaan pekerjaan merupakan hal pokok selain personil inti dan alat. Ketiadaan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode pelaksanaan secara yuridis formil berakibat pada gugurnya penawaran peserta pelelangan (ic. Penggugat).

11. Bahwa adalah fakta, oleh karena Dokumen Penawaran Penggugat tidak lengkap (tidak terdapat dokumen metode pelaksanaan pekerjaan), maka Penggugat gugur pada tahap evaluasi administrasi sehingga tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya (evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi).

12. Bahwa adalah fakta, oleh karena Dokumen Penawarannya dinyatakan gugur oleh Kelompok Kerja ULP kemudian Penggugat mengajukan sanggah melalui surat No. 31/SHG/PT.ACK/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal Sanggahan yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi Jembatan Merah Putih.

13. Bahwa faktanya, sanggahan Penggugat tersebut ternyata tidak berisi tentang bantahan terhadap gugurnya Dokumen Penawaran Penggugat akibat tidak dilengkapinya dokumen metode pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa sanggahan Penggugat justru meminta Kelompok Kerja ULP bersama-sama Penggugat, PPK dan Inspektorat Provinsi Maluku untuk melakukan pembuktian ulang terhadap data pemenang lelang (ic. PT. Selena Megan Mandiri).

14. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, agar pula Penggugat paham. Secara yuridis, PPK dan Inspektorat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian/evaluasi terhadap Dokumen Penawaran peserta lelang (ic. PT. Selena Megan Mandiri), apalagi Penggugat yang statusnya sama-sama peserta lelang.

15. Bahwa maka secara substantif, sanggahan Penggugat patut dan layak untuk dikesampingkan. Lagipula, faktanya sanggahan Penggugat

Hal 19 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas waktu masa sanggah sebagaimana terbukti berdasarkan surat Kelompok Kerja ULP No. PW.04.02/498677/01 tanggal 7 Juli 2017 hal Tanggapan Surat PT. Anewu Citra Kencana.

16. Bahwa dengan demikian, pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP dimana penawaran Penggugat dinyatakan gugur akibat tidak dilengkapi dokumen metode pelaksanaan pekerjaan, telah tepat dan benar serta sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan.

17. Bahwa demikian pula terhadap tindakan Kelompok Kerja ULP yang menolak permintaan Penggugat untuk melakukan pembuktian ulang dan peninjauan ulang hasil pelelangan yang dimohonkan Penggugat. Menurut hemat Tergugat telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu telah sesuai prosedur dan sanggahan Penggugat tidak benar. Maka patut dan layak kiranya bagi Tergugat untuk mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dan menolak dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum menyatakan :

Hal 20 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

- Adanya perbuatan melawan hukum.
- Adanya kesalahan.
- Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan.
- Adanya kerugian.

3. Bahwa berdasarkan doktrin hukum, Prof. DR Rosa Agustina, SH. MH. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum terbitan Pasca Sarjana FHUI (2003), halaman 117, memberikan pendapat yang pada intinya untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Secara yuridis normatif, Tergugat tidak memiliki kewenangan dan peran apapun dalam proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu. Selain itu, oleh karena Tergugat bukan merupakan bagian dari Kelompok Kerja ULP, maka secara yuridis juga tidak berwenang untuk menindaklanjuti sanggahan Penggugat.

Lagipula, sanggahan Penggugat ditujukan kepada Kelompok Kerja ULP bukan ditujukan kepada Tergugat dan tidak pula ditembuskan kepada Tergugat. Oleh karena Tergugat bukan bagiandari Kelompok Kerja ULP, maka tindakan hukum Tergugat yang tidak menindaklanjuti sanggahan Penggugat telah tepat dan benar.

b. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain.

Hal 21 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada hak subyektif Penggugat yang dilanggar. Menurut hemat Tergugat, pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu yang dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP telah sesuai prosedur.

Lagipula, sanggahan Penggugat telah ditanggapi oleh Kelompok Kerja ULP. Selain itu, secara yuridis normatif Penggugat juga tidak berwenang untuk bersama-sama Kelompok Kerja melakukan pembuktian ulang data pemenang (ic. PT. Selena Megan Mandiri).

c. Bertentangan dengan kesusilaan.

Tidak ada satu pun perbuatan hukum Tergugat dan/atau Kelompok Kerja ULP yang melanggar nilai-nilai moral atau kaidah kesusilaan.

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Tergugat berkeyakinan, Kelompok Kerja ULP telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara patut, teliti dan hati-hati.

Bahwa dengan demikian, secara yuridis **unsur pasal pertama berupa adanya perbuatan atau tindakan "melawan hukum" tidak terpenuhi.**

4. Bahwa unsur pasal 1365 berikutnya adalah "kesalahan" yang kata dasarnya adalah "salah". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "salah" dapat berarti : tidak benar, tidak betul, keliru dan menyimpang dari yang seharusnya.

Bahwa faktanya, tidak ada satupun dalil Gugatan Penggugat yang menguraikan secara cermat, detil dan teliti tentang dimana letak kesalahan Kelompok Kerja ULP. Begitu pula dengan sanggahan Penggugat, sama sekali tidak menguraikan bantahan terhadap proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu.

Hal 22 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak diuraikannya tentang kesalahan Kelompok Kerja ULP oleh Penggugat, baik dalam sanggahan maupun Gugatan maka secara yuridis formil unsur kesalahan menjadi tidak terbukti.

5. Bahwa unsur selanjutnya adalah adanya *causalitas* antara perbuatan dan kerugian. Terhadap unsur ini dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

a. Perbuatan hukum Tergugat yang tidak menindaklanjuti sanggahan Penggugat tidak mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Penggugat.

Jika Tergugat menindaklanjuti sanggahan Penggugat, justru dapat dikualifisir sebagai intervensi terhadap Kelompok Kerja ULP yang berarti melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015.

b. Perbuatan hukum Kelompok Kerja ULP yang menanggapi sanggahan Penggugat melalui surat No. PW.04.02/498677/01 tanggal 7 Juli 2017 hal Tanggapan Surat PT. Anewu Citra Kencana telah tepat dan benar.

Surat tanggapan dari Kelompok Kerja ULP tersebut juga sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil.

c. Perbuatan Kelompok Kerja ULP yang tidak menindaklanjuti permintaan Penggugat untuk melakukan pembuktian ulang data PT. Selena Megan Mandiri adalah tepat dan berdasar hukum. Maka secara mutatis mutandis, hasil pelelangan tidak perlu ditinjau kembali.

Tidak dilakukannya pembuktian ulang data PT. Selena Megan Mandiri derta tidak adanya peninjauan kembali hasil pelelangan juga

Hal 23 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil.

6. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Penggugat, gugurnya penawaran Penggugat dalam proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu tidak berarti Penggugat dirugikan. Belum ada perikatan/perjanjian antara Penggugat sebagai penyedia jasa dengan pengguna jasa yang melahirkan hak dan kewajiban.

7. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum Tergugat diatas, terbukti tidak ada unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka secara mutatis mutandis tidak ada perbuatan hukum Tergugat yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum terurai di atas, terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat. Maka patut dan berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Tanggapan Dan Bantahan Yuridis Tergugat Terhadap Dalil-Dalil Gugatan Penggugat.

1. Bahwa adalah fakta, dalil Gugatan angka 2 halaman 1 dan 2 pada intinya menyatakan :

"...masa sanggahan hasil lelang 22 Juni – 03 Juli 2017...".

Bahwa hal ini ternyata sesuai dengan tanggapan Kelompok Kerja ULP terhadap sanggahan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat No. PW.04.02/ 498677/01 tanggal 7 Juli 2017 hal Tanggapan Surat PT. Anewu Citra Kencana berikut :

Hal 24 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...sehinggabatas akhir masa sanggah diundur sampai dengan hari kerja tanggal 3 Juli 2017 pukul 23.59 waktu server."

Bahwa dengan demikian, dapat dianggap Penggugat mengakui batas akhir pengajuan sanggah adalah tanggal 3 Juli 2017. Demi hukum, secara mutatis mutandis terbukti sanggahan Penggugat tertanggal 5 Juli 2017 telah melampaui jangka waktu/masa sanggah.

Bahwa dengan demikian, tindakan hukum Kelompok Kerja yang tidak menindaklanjuti permintaan penilaian ulang data PT. Selena Megan Mandiri dan tidak pula meninjau ulang hasil pelelangan telah tepat dan benar. Secara yuridis, sanggahan Penggugat patut ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 3 halaman 2 yang pada intinya menyatakan Penggugat telah mendaftar dan memasukan seluruh dokumen sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, juga agar Penggugat paham, pengumuman pelelangan tidak dilakukan oleh Tergugat tapi oleh Kelompok Kerja melalui Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi No. 01/DOK.LEL/JMP-RJWR/APBN/2017 tertanggal 16 Mei 2017

Bahwa faktanya, dokumen penawaran Penggugat tidak dilengkapi dengan dokumen metode pelaksanaan pekerjaan sehingga dinyatakan tidak lengkap yang akibatnya Penggugat dinyatakan gugur oleh Kelompok Kerja ULP.

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 2 yang pada intinya menyatakan Tergugat telah menetapkan PT. Selena Megan Mandiri sebagai pemenang dengan dugaan kecurangan dan adanya indikasi KKN.

Hal 25 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Penggugat pahami, Tergugat dengan Kelompok Kerja ULP merupakan entitas/subyek hukum yang berbeda. Secara yuridis normatif hak dan tanggung jawab keduanya juga berbeda.

Bahwa Tergugat tidak berwenang/tidak bertugas untuk melaksanakan pelelangan termasuk untuk menetaokan pemenang lelang. Penetapan pemenang lelang paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP melalui No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Bahwa azas hukum *actori incumbit probatio* sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg pada intinya menyatakan “*siapa mendalilkan, dia harus membuktikan*”. Maka Tergugat men-someer Penggugat untuk membuktikan adanya kecurangan atau telah terjadinya unsur KKN. Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, Tergugat dengan ini me-reserve hak untuk melaporkan Penggugat berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP karena fitnah.

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 2, kembali Tergugatanggapi sebagai berikut :

a. Tergugat dan PPK sebagai pengguna jasa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan/evaluasi terhadap data/dokumen penawaran peserta lelang karena Tergugat bukan bagian dari Kelompok Kerja ULP.

b. Inspektorat Provinsi Maluku bukan bagian dari struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka secara yuridis juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan/evaluasi terhadap data/dokumen PT. Selena Megan Mandiri.

c. Tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang

Hal 26 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kewenangan bagi Penggugat sebagai sesama peserta lelang untuk melakukan penilaian/evaluasi terhadap data/dokumen peserta lelang lainnya (ic. PT. Selena Megan Mandiri).

Bahwa maka patut dan berdasar hukum, terhadap sanggahan Penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak.

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 2 yang pada intinya menyatakansanggahan Penggugat diajukan dalam jangak waktu/masa sanggah.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, faktanya Penggugat sendiri telah mengakui batas akhir pengajuan sanggah adalah tanggal 3 Juli 2017 sebagaimana dalil Gugatan angka 2 halaman 1 dan 2 yang menyatakan "...masa sanggahan hasil lelang 22 Juni - 03 Juli 2017...".

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 2 dan 3 yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan malwan hukum karena tidak menindaklanjuti sanggahan Penggugat.

Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum telah Tergugat bantah secara detil, cermat dan teliti pada bagian B diatas. Tergugat kembali tegaskan, tidak ada satupun tindakan hukum Tergugat yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

7. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 4 yang pada intinya menyatakan pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai

Hal 27 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruhu tidak sesuai prosedur dan agar penetapan pemenang pelelangan dibatalkan serta pekerjaan dihentikan.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian A sebelumnya, pada intinya Tergugat telah menguraikan dalil-dalil yang menunjukkan menyatakan pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan.

Bahwa terhadap tuntutan pembatalan pemenang lelang, sebagaimana juga tercantum dalam Petitum Gugatan pada angka 3 halaman 3, secara yuridis merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tergugat telah menguraikannya secara detil, cermat dan teliti pada bagian Eksepsi Kewenangan Absolut sebelumnya.

Bahwa perlu Terugat sampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, Jembatan Wai Ruhu merupakan bagian dari jaringan jalan nasional yang diperuntukan untuk kepentingan umum. Maka penundaan pekerjaan akan berakibat terganggunya fungsi jalan dan merugikan bukan hanya negara tapi juga masyarakat pengguna jalan.

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi No. 01/DOK.LEL/JMP-RJWR/APBN/2017 tertanggal 16 Mei 2017, lingkup pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu adalah untuk penggantian elemen jembatan yang telah rusak akibat korosi. Penundaan pekerjaan sudah pasti meningkatkan resiko terjadinya bencana dan kecelakaan konstruksi.

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 3 yang intinya penetapan pemenang pelelangan cacat hukum dan meminta pelelangan ulang.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian A sebelumnya.

Proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu

Hal 28 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai prosedur yang diatur dalam Dokumen Pengadaan, maka secara mutatis mutandis penetapan pemenang lelang telah tepat dan tidak cacat hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015, hanya Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang dapat memerintahkan Kelompok Kerja ULP untuk melakukan pelelangan ulang.

Bahwa secara struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kedudukan Tergugat tidak dapat dikualifisir sebagai Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, sehingga secara yuridis tidak berwenang memerintahkan Kelompok Kerja ULP untuk melakukan lelang ulang. Dengan demikian, dalil Gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 3 dan Petitum angka 5 halaman 3 wajib ditolak dan patut dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, secara yuridis formil terbukti dalil-dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum. Maka mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata No. 244/Pdt.G/2017/PN/Amb. memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.

Hal 29 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*).
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).
2. Menyatakan Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Prosedur Pelelangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu Telah Tepat Dan Benar Serta Berdasar Hukum.
4. Menyatakan Sah Dan Berharga Serta Memiliki Kekuatan Hukum Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi No. 01/DOK.LEL/JMP-RJWR/APBN/2017 tertanggal 16 Mei 2017
5. Menyatakan Demi Kepentingan Umum, Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu Dapat Tetap Dilaksanakan.

Menghukum Penggugat Untuk Membayar Selu

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, demikian pula Tergugat telah mengajukan Duplik, yang mana Replik maupun Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Hal 30 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan sela ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat telah pula mengajukan ***Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara a quo karena objek perkara merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara*** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penetapan pemenang pekerjaan rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu sesuai Surat Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi Jembatan Merah Putih (selanjutnya disebut Pokja ULP) No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Unit Layanan Pengadaan Wilayah Maluku Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Jembatan Merah Putih Pada Paket Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu;
- Bahwa secara yuridis materiil, surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 dapat dikualifisir sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 dibuat secara tertulis dan diterbitkan oleh Pokja ULP yang adalah Pejabat Badan Tata Usaha Negara. Sehingga secara yuridis yang dimaksud Pejabat Badan Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Pokja ULP dapat dikualifisir sebagai Pejabat Badan Tata Usaha Negara karena

Hal 31 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa unsur Pasal 1 angka 3 “berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, telah terpenuhi. Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 diterbitkan oleh Pokja ULP dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri PUPR No.31/PRT/M/2015;

- Bahwa mengingat Pasal 134 HIR, Pasal 132 RV, Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka patut dan layak kiranya bagi Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim perkara perdata No. 244/Pdt.G/2017/PN Amb untuk berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas, terbukti Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dimana tuntutan untuk menyatakan batal/tidak sahnya adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya sebagai berikut;

-----Bahwa walaupun Penetapan Lelang tersebut adalah ruang lingkup pekerjaan dari Pejabat Tata Usaha Negara atau Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, namun materi dan substansi pekerjaan dari Pejabat Tata Usaha Negara itu adalah masuk dalam ruang lingkup atau aspek hukum Peradilan Umum yaitu perbuatan Tata Usaha Negara (Tergugat) tersebut adalah perbuatan perdata,

Hal 32 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) tersebut akan menuju kepada suatu pembuatan dan atau penandatanganan perjanjian kontrak atas pekerjaan dimaksud;

Bahwa walaupun surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, akan tetapi surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 adalah merupakan satu kesatuan dan perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut berupa perjanjian (kontrak), sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang akan diatur didalam Surat Perjanjian (kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, yaitu diantaranya melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 252 K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah, "dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata". Untuk itu selain dengan keputusan MARI No. 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 tersebut, juga ada beberapa Keputusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap dalam perkara a quo yaitu antara lain:

Hal 33 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Putusan Mahkamah Agung RI No:448 K/TUN/2007, tanggal 22 September 2008. (Tentang Pengumuman dan Penetapan Lelang);

2.-----

Putusan Mahkamah Agung RI No:111 K/TUN/2008, tanggal 9 Juli 2008. (Tentang Sanggahan Banding dan Pembatalan Lelang);

3.-----

Putusan Mahkamah Agung RI No:189 K/TUN/2008, tanggal 24 September 2008. (Tentang Pengumuman dan Penetapan Lelang);

4.-----

Putusan Mahkamah Agung RI No.296 K/TUN/2008, tanggal 3 Desember 2008. (Tentang Evaluasi Lelang);

Bahwa kemudian dari semua keputusan MARI yang tersebut diatas, pada pokoknya menggariskan, bahwa kaidah hukum "Perbuatan Lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara". Dimana Surat Pokja ULP No.01/TA.RJWR/Pokja-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 tersebut adalah merupakan Perbuatan Lelang atas pekerjaan rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut berdasarkan Keputusan MARI diatas yang telah menjadi yurisprudensi tetap, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya haruslah dikesampingkan atau ditolak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon mempunyai kewenangan penuh untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang menyangkut tentang kewenangan mengadili

Hal 34 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tergugat dalam eksepsi mengenai Kompetensi Absolut adalah bahwa objek sengketa adalah Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 ialah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, untuk itu terhadap suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus diuji keabsahannya secara administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan pada Peradilan Umum. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut sudah merupakan tindakan Tata Usaha Negara atau sudah termasuk ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan perbuatan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti gugatan Penggugat dan adapun yang menjadi dasar gugatannya ialah bahwa adanya pengumuman dan penetapan Pemenangan tender yang dimenangkan oleh PT. Selena Megan Mandiri, Pengugat telah melakukan sanggahan pada tanggal 5 Juli 2017 kepada Tergugat, dimana waktunya sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung setelah dikeluarkan pengumuman pemenang dan sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 2017, tentang cuti bersama tahun 2017 menetapkan bahwa cuti bersama yaitu: pada tanggal **23,27,28,29,30 Juni 2017** dengan demikian sanggahan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu **5 (lima) hari kerja** sesuai masa sanggahan hasil lelang yang ditetapkan oleh panitia, namun dengan tidak ditindak lanjutinya sanggahan Penggugat oleh

Hal 35 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Kepres Nomor 18 tahun 2017 sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Tergugat dalam eksepsi yang pada dasarnya menyebutkan bahwa penetapan pemenang pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu adalah Surat Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi Jembatan Merah Putih (selanjutnya disebut Pokja ULP) No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Unit Layanan Pengadaan Wilayah Maluku Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Jembatan Merah Putih Pada Paket Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa dalam perkara a quo ialah menyangkut tentang pengumuman dan penetapan pemenang tender, maka Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut, apabila mencermati tentang latar belakang terbitnya Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 itu diawali dengan adanya mekanisme tahapan pelelangan sesuai posita gugatan Penggugat sebagai berikut: pada tanggal 16 – 26 Mei 2017 download dokumen pengadaan pada Tanggal 16 Mei – 02 Juni 2017. Pemberian Penjelasan 29 Mei 2017, Upload Dokumen Penawaran 30 Mei – 02 Juni 2017, Pembukaan Dokumen Penawaran, 02 Juni 2017, Evaluasi Penawaran, 02 -22 Juni 2017, Evaluasi dokumen Kualifikasi, 02 - 22 juni 2017, Pembuktian Kualifikasi, 08 Juni 2017. Upload berita acara hasil Pelelangan, 22 Juni 2017. Penetapan Pemenang, 22 Juni 2017. Pengumuman Pemenang 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dari uraian tahapan mekanisme penetapan tersebut sampai dengan dikeluarkannya Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa hal tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur pelelangan proyek yang berlaku pada

Hal 36 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga menurut hukum tindakan Pokja ULP menerbitkan surat perihal Penetapan Pemenang Lelang Umum Unit Layanan Pengadaan Wilayah Maluku Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Jembatan Merah Putih Pada Paket Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu, haruslah dinilai sebagai perbuatan yang diklasifikasikan bukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa adapun apabila Penggugat merasa keberatan terhadap tindakan Tergugat tersebut, mengingat Tergugat melalui Pokja ULP sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena Pokja ULP tersebut melakukan perbuatan hukum berupa penerbitan Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 sebagai Pejabat Badan Tata Usaha Negara sehingga merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga ketika Tergugat dalam hal ini Pokja ULP tidak menanggapi sanggahan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 5 Juli 2017 oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bisa menilai sah dan tidaknya penerbitan Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJA-JMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 hanyalah Peradilan Tata Usaha Negara karena surat tersebut sudah memenuhi syarat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai sifat konkret, individual, dan final. Maka terkait dengan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim menilai bahwa kewenangan mengadili untuk perkara a quo ini sudah seharusnya dinilai dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai kewenangan absolutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Hal 37 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.789.000, 00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2018**, oleh kami **PHILIP PANGALILA, SH,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **LEO SUKARNO, SH** dan **FELIX RONNY WUISAN, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 244/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 19 Maret 2018, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HALIJAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

LEO SUKARNO, SH

PHILIP PANGALILA, SH,MH

ttd

FELIX RONNY WUISAN, SH,MH

Hal 38 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

HALIJAH, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pencatatan	Rp.	5.000,00
3. ATK	Rp.	50.000,00
4. Meterai,	Rp.	6.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	5.000,00
7. Leges	Rp.	3.000,00
8. Biaya Panggilan.....	Rp.	690.000,00
J u m l a h,.....	Rp.	.789.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)

Hal 39 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 150.000,-

Biaya panggilan : Rp 1.145.000,-

Materai : Rp 6.000,-

Redaksi : Rp 5.000,- +
Rp 1.336.000,-

(Satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

